

## Reinterpretasi *Asbāb Al-Nuzūl* bagi Penafsiran Alquran

**Irma Riyani**

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution 105 Cibiru, Bandung 40614, Indonesia.  
E-mail: irmariyani@uinsgd.ac.id

**Yeni Huriani**

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution 105 Cibiru, Bandung 40614, Indonesia.  
E-mail: yenhuriani@uinsgd.ac.id

---

### **Abstract**

*Asbāb al-nuzūl are socio-historical events surrounding the revelation of the Qur'an and they are important aspects to understand the meaning of the Qur'an. Unfortunately, in many tafsir that written either in classical or modern exegetes many exegetes seem to ignore the important messages of these socio-historical aspects of the Qur'an. Many exegetes only focus on the texts and produce the textual-doctrinal understanding of the Qur'an that detached from its context. This article based on the claim of universality of the messages of the Qur'an to all human beings across time and space. This article employs interpretative-analysis method to analyze the use of Asbāb al-nuzūl in kitab tafsir – classic and modern - and to seek a new understanding in both: the theory as well as the use of Asbāb al-nuzūl for Qur'anic interpretation. This article shows that the study of Asbāb al-nuzūl should be concerned not only with the specific events of the revelations but also with the spirit of the time when the events occurred in order to understand the basic meaning intended by the texts revealed in various occasions. Therefore, the meaning of the Qur'an should be derived not only from the general meaning of the texts but also from the contexts of the revelations (al-ibrat bi umum al-lafzh ma'a mura'at khusus al-sabab). Interpreting the Qur'an by paying attention to socio-historical approach will lead us to a more dynamic and dialogical interpretation with the cultural contexts without ignoring the ethical principles of the Qur'an*

### **Keywords:**

*Asbāb al-nuzūl; socio-historical context; the Qur'an; text*

---

### **Abstrak**

*Asbāb al-nuzūl adalah kajian sosio-historis terhadap Alquran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami makna Alquran. Selama ini, penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir cenderung mengabaikan aspek sosio-historis dan hanya terfokus pada teks Alquran saja, sehingga menghasilkan makna yang bersifat tekstual-doktriner dan ketika dihadapkan pada kehidupan empiris terlihat kurang applicable, terlebih untuk kondisi kekinian. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah penggunaan Asbāb al-nuzūl dalam penafsiran Alquran, baik dalam kitab tafsir klasik maupun modern. Tulisan ini menggunakan metode analisis-interpretatif: Analisis dilakukan dalam menelaah penggunaan Asbāb al-nuzūl dalam kitab tafsir (Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Manar). Interpretatif digunakan dalam upaya mencari pemahaman baru terhadap penggunaan Asbāb al-nuzūl bagi penafsiran Alquran, sehingga ajaran-ajaran Alquran dapat dijadikan sebagai solusi bagi fenomena sosial-kultural. Tulisan ini menunjukkan bahwa kajian Asbāb al-nuzūl tidak hanya dipandang dari segi peristiwa dan pertanyaan saja sebagai data historis seperti yang masih banyak terlihat dalam tafsir klasik maupun modern, tetapi juga dari semangat zaman di mana peristiwa tersebut terjadi untuk mengetahui pesan dasar yang dikehendaki oleh teks. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan kaidah pengambilan makna nash Alquran yang difokuskan pada keumuman lafadz dengan memperhatikan kekhususan sabab (al-ibrat bi umum al-lafzh ma'a mura'at khusus al-sabab). Penafsiran Alquran dengan mempertimbangkan dimensi historisitasnya akan mengantarkan kepada penafsiran yang lebih terbuka dan dialogis dengan budaya lain tanpa harus memutuskan diri dari prinsip-prinsip etika Alquran, dan klaim keuniversalan Alquran tercermin dalam tuntutanannya untuk tindakan praktis.*

### **Kata Kunci:**

*Asbāb al-nuzūl; sosio-historis; Alquran; teks.*

---

DOI: 10.15575/jw.v2i1.863

Received: October 2016; Accepted: June 2017; Published: June 2017

## A. PENDAHULUAN

Alquran sebagai wahyu Ilahi ditujukan sebagai petunjuk bagi umat manusia dengan sangat memperhatikan kebutuhan yang ada pada realitas. Hal ini sangat terlihat jelas pada saat penurunan wahyu yang membutuhkan waktu  $\pm$  23 tahun dengan berdialog langsung dengan realitas masyarakat dan persoalan-persoalan empiris yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam memahami wahyu tersebut sebenarnya telah menciptakan suatu dunia baru dengan mempertemukan wahyu dengan kondisi kongkret.<sup>1</sup> Yang kemudian dipandang sebagai sebab turunnya wahyu (*Asbāb al-nuzūl*).

Namun demikian, walaupun para ulama tafsir menekankan akan pentingnya pengetahuan tentang *Asbāb al-nuzūl* ini, baik karena signifikansi historisnya maupun karena bantuannya untuk memahami maksud Alquran, namun dalam penerapannya terhadap penafsiran yang mereka lakukan, sebagian dari mereka nampaknya kurang menyadari makna sesungguhnya dari pesan *Asbāb al-nuzūl* tersebut. Hal ini terjadi karena mereka cenderung memahaminya secara tekstual dan hanya sebagai data historis pelengkap, terlebih bagi para ulama tafsir klasik yang menggunakan tafsir *bi al-riwayāt*.

Selama ini, pemahaman dan penafsiran Alquran yang dilakukan oleh ulama-ulama tafsir klasik seolah-olah mengabaikan aspek historis-sosiologis tersebut. Walaupun mereka banyak menggunakan periwayatan-periwayatan hadis tentang kondisi-kondisi pada masa awal Islam, namun nampaknya hal itu sebatas deskripsi yang bersifat pasif sebagai pelengkap dan justifikasi bagi pendapat mereka. Sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seolah diabaikan.

Sementara itu, para mufassir selanjutnya sampai sekarang, walaupun mereka sedikit lebih terbuka dalam menafsirkan Alquran dengan mulai meninggalkan penjelasan-penjelasan berupa periwayatan-periwayatan, namun

pemahaman mereka terhadap Alquran masih berada dalam bayang-bayang para mufassir pendahulunya.

Dengan mulai maraknya pendekatan kontekstual akhir-akhir ini, maka peran *Asbāb al-nuzūl* sangat diperlukan dalam analisis kontekstual ini dan dianggap penting pembahasannya dan sudah banyak yang menuliskan tentang pentingnya *Asbāb al-nuzūl* ini bagi penafsiran Alquran. Zaini<sup>2</sup> dan Latif<sup>3</sup> misalnya menyebutkan tentang urgensi *asbab an nuzul* bagi penafsiran Alquran, akan tetapi penjelasannya masih mengulang teori yang sudah dipaparkan oleh para ulama, sementara tulisan penulis ini berusaha menawarkan reinterpretasi atas teori *Asbāb al-nuzūl* yang ada. Berbeda dengan kebanyakan ulama kontemporer, Muhammad Shahrur dalam bukunya *Nahwa uṣūl al-Jadīdah*<sup>4</sup> menyatakan penolakannya terhadap urgensi *Asbāb al-nuzūl* bagi penafsiran Alquran. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa *Asbāb al-nuzūl* hanyalah peristiwa temporal dan posisinya tidak penting karena teks Alquran walau bagaimanapun sifatnya universal. Keterpakuan terhadap *Asbāb al-nuzūl*, Shahrur mengungkapkan, hanya akan mengurangi nilai universalitas pesan Alqur'an. Pendapat Shahrur ini tentu saja memiliki kekurangan karena dengan *Asbāb al-nuzūl* tidak semata-mata membatasi nilai pesan Alquran untuk konteks saat Alquran diturunkan saja tetapi pada nilai-nilai moralnya, dan ini yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.<sup>5</sup>

Sebab itu, dalam pendekatan terhadap Alquran yang diperlukan bukan sekedar pendekatan yang bersifat normatif, melainkan juga yang terutama adalah pendekatan yang bersifat pemecahan terhadap fenomena sosial

<sup>2</sup>Ahmad Zaini, "Asbab Al Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Alquran," *Hermeunetik* 8, no. 1 (2014).

<sup>3</sup>Abdul Latif, "Urgensi Asbab Al-Nuzul dalam Penafsiran Alquran," *Tajdid* XIII, no. 2 (2014).

<sup>4</sup>Muhammad Shahrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Al-Ahali, 2000).

<sup>5</sup>Lihat juga M. Thohar Al-Abza, "Kritik Muhammad Shahrur Terhadap Asbab Al-Nuzul dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies* – 1, no. 1 (2012).

<sup>1</sup>Robert D Lee, *Mencari Islam Autentik* (Bandung: Mizan, 2000), 27.

dan kultural. Hal ini yang sedang banyak dikembangkan khususnya di beberapa perguruan tinggi Islam.<sup>6</sup> Jadi, sekarang ini perlu diaktualisasikan kembali sumbangan Islam dalam wacana peradaban dunia dengan cara melakukan reinterpretasi terhadap tradisi yang ada dan bersikap terbuka dan dialogis dengan budaya lain, tanpa harus memutuskan diri dari prinsip-prinsip etika Alquran. Reinterpretasi tersebut pertama harus difokuskan pada analisis historis-sosiologis pada saat Alquran diturunkan. Dan analisis tersebut tidak terlepas dari peran *Asbāb al-nuzūl* sebagai kajian historis yang berkaitan langsung dengan turunnya Alquran.

Dengan demikian, upaya mereinterpretasikan kembali penggunaan *Asbāb al-nuzūl* menjadi sangat penting untuk membangun sistem makna baru yang relevan dengan tuntutan masyarakat kapanpun dan di manapun mereka berada. Untuk tujuan inilah, maka tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang upaya reinterpretasi *Asbāb al-nuzūl* bagi penafsiran Alquran dengan menggunakan metode analisis-interpretatif: Analisis dilakukan dalam menelaah penggunaan *Asbāb al-nuzūl* dalam kitab tafsir (Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Manar). Interpretatif digunakan dalam upaya mencari pemahaman baru terhadap penggunaan *Asbāb al-nuzūl* bagi penafsiran Alquran. Tulisan ini terbagi menjadi lima bagian. Setelah pendahuluan akan dibahas secara singkat teori *Asbāb al-nuzūl*, kemudian realitas penggunaan *Asbāb al-nuzūl* dalam penafsiran Alquran (dalam tulisan ini dipilih Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Manar), signifikansi reinterpretasi terhadap *Asbāb al-nuzūl* akan dipaparkan selanjutnya sebelum bagian akhir tulisan ini yaitu penutup disajikan.

<sup>6</sup>Syahrullah Iskandar, "Studi Alquran Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus di UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Jurnal Wawasan* 1, no. 1 (2016).

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Asbāb al-nuzūl*

*Asbāb al-nuzūl* berasal dari kata *asbāb* bentuk jamak dari *sabab*, sedangkan kata *nuzūl* adalah masdar dari نزل - ينزل - نزلا - نزولا yang secara bahasa artinya adalah turun atau penurunan. Penurunan di sini berkaitan dengan penurunan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad berupa ayat-ayat yang terkumpul dalam Alquran. Dengan demikian, secara bahasa *Asbāb al-nuzūl* adalah segala sesuatu yang dengannya turun ayat-ayat Alquran kepada masyarakat Arab melalui Nabi Muhammad.

Pengertian *Asbāb al-nuzūl* secara istilah adalah:

سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة أو مبينة لحكمه أيام وقوعه

Sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atas hukumnya yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa<sup>7</sup>

Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa suatu peristiwa terjadi atau sebuah pertanyaan terlontar dan dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian turun wahyu sebagai penjelasan dari peristiwa atau sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang dimaksud dengan (أيام وقوعه) adalah ayat-ayat yang turun setelah peristiwa atau pertanyaan tersebut secara langsung atau beberapa saat sesudahnya.

Berdasarkan pengertian di atas, *Asbāb al-nuzūl* terbagi menjadi dua bentuk yaitu: berupa peristiwa dan berupa pertanyaan. *Asbāb al-*

<sup>7</sup>Al-Zarqani, *Manāhil Al-Irfān fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Manāhil Al-Irfān fi 'Ulūm Al-Qur'ān, t.t.), 99. Abu Syuhbah, *Al-Madkhal Li Dirāsāt Al-Qur'an Al-Karīm* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1992), 122. Sementara itu Abdul Rahman al-'Ak memberikan definisi yang lebih umum yaitu:

علم يبحث فيه عن أسباب نزول آية أو سورة ووقتها ومكانها وغير ذلك

"Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat atau surat Alqur'an; waktunya, tempatnya dan lain sebagainya." Abdul Rahman Al-'Ak, *Ushūl Al-Tafsīr Wa Qawā'iduhu* (Beirut: Dar Nafais, 1986), 78.

*nuzūl* berupa peristiwa bermacam-macam bentuknya; a) berupa pertengkaran, seperti yang terjadi pada kabilah Aus dan Khazraj dalam surat Ali Imran [3]: 100; b) berupa kesalahan dalam tindakan atau ucapan, seperti kesalahan dalam membaca surat dalam shalat untuk surat al-Nisa [4]: 42; c) berupa cita-cita atau keinginan, seperti keinginan Umar bin al-Khatab yang disampaikan kepada Rasulullah untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai mushala dalam surat al-Baqarah [2]: 125; dan masih banyak peristiwa lainnya.

Sementara itu, *Asbāb al-nuzūl* berupa pertanyaan pun bermacam-macam bentuknya: a) berupa pertanyaan tentang masa lalu, seperti pertanyaan tentang Dzulqarnain (QS. [18]: 85); b) pertanyaan mengenai peristiwa tentang masa sekarang, seperti pertanyaan tentang ruh (QS. [17]: 85); dan c) pertanyaan mengenai peristiwa tentang masa yang akan datang, seperti tentang datangnya hari kiamat (QS. [7]: 187).<sup>8</sup>

Adapun cara untuk mengetahui *Asbāb al-nuzūl* hanya bisa dilakukan dengan jalan periwayatan saja. Periwayatan yang diterima adalah periwayatan dari orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu, yakni Rasulullah dan para sahabat. Kerja akal atau ijtihad tidak bisa diterima untuk menetapkan *Asbāb al-nuzūl* ayat, kecuali untuk mentarjih apabila ditemukan beberapa periwayatan yang samar tentangnya. Al-Wahidi menegaskan bahwa: “mengetahui *Asbāb al-nuzūl* hanya bisa dilakukan dengan jalan periwayatan dan pendengaran dari orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebabnya. Dan diantara orang-orang tersebut adalah Rasulullah, para sahabat, dan sebagian tabi’in.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup>*Asbāb al-nuzūl* masing-masing ayat tersebut dapat dilihat dalam kitab al-Wahidi, *op.cit.*, dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl* (Riyadh: Maktabah al-Riyādī al-Hadīthī, t.t.).

<sup>9</sup>Abi al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbāb al-nuzūl* (Dammam: Dar al-Ishlah, 1992), 8.

### a. *‘Umūm al-Lafẓ dan Khuṣūṣ al-sabāb*

Istilah *‘Umūm al-Lafẓ dan Khuṣūṣ al-sabāb* dalam hal ini adalah permasalahan yang sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama, baik ulama tafsir maupun ulama *ushul*. Kedua istilah tersebut berkaitan dengan pengambilan suatu hukum dari sebuah ayat, apakah yang dipakai keumuman lafadz dari ayat ataukah kekhususan sebabnya.

Perdebatan ini telah menimbulkan dua golongan dalam pengambilan hukum ayat Alquran. Golongan yang berpegang pada kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Sebuah ibrah itu diambil dari keumuman lafadznya dan bukan dari kekhususan sebabnya.”

Dan golongan yang berpegang pada kaidah:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

“sebuah ibrah itu diambil dari kekhususan sebabnya dan bukan dari keumuman lafadz ayat.”

Kedua golongan tersebut mempunyai argumentasi masing-masing dalam menguatkan pendapat mereka.

### b. *Al-Ibrah bi ‘Umūm al-Lafẓ lâ bi Khuṣūṣ al-sabāb*

Sebagian besar ulama, baik ahli hukum maupun ahli tafsir, berpegang pada kaidah ini. Mereka menyatakan bahwa apabila turun sebuah ayat, maka hukum yang diambil dari ayat tersebut adalah dengan melihat keumuman yang ditunjukkan secara langsung oleh lafal ayat tersebut. Artinya adalah bahwa hukum ayat tersebut tidak terbatas hanya bagi orang yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut dan bagi orang lain di luar sebab tadi. Sebagai contoh adalah ayat Alquran surat al-Nur [24]: 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ لَهُمْ شَهَادَاتٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.....”

*Sabāb al-nuzūl* ayat ini adalah berkenaan dengan Hilal bin Umayyah yang mendapati istrinya berzina dengan lelaki lain, sementara ia sendiri yang melihat kejadian itu dan tidak ada saksi lain. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan hukumnya. Hukum ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi Hilal bin Umayyah tetapi juga untuk orang lain yang mengalami kasus yang sama seperti Hilal, dan keumuman hukum tersebut dapat terlihat langsung dari lafadznya (الذين).

Golongan ini pun memberikan beberapa argumen untuk menguatkan pendapat mereka:

1. Yang dapat dijadikan *hujjah* adalah lafal *syar'i* dan bukan kondisi yang mengelilinginya.
2. Keumuman lafal dapat diambil secara langsung dari ayat tersebut.
3. Kebanyakan sahabat dan mujtahid mengambil keumuman lafal dan bukan kekhususan sabab.<sup>10</sup>

### c. *Al-Ibrah bi Khuṣūṣ al-sabāb lā bi'Umūm al-Lafz*

Golongan ulama yang menggunakan kaidah ini menyatakan bahwa hukum yang dikandung oleh suatu ayat terbatas bagi peristiwa atau orang yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Adapun hukum yang berlaku bagi orang lain yang berada di luar sebab tadi tidak dapat diketahui secara langsung dari lafal ayat tersebut, melainkan dari dalil lain yang berupa *qiyas*<sup>11</sup> jika memenuhi syarat *qiyas* atau dihukumi dengan hadis Nabi:

<sup>10</sup>Al-Zarqani, *Manāhil Al-Irfān fi Ulūm Al-Qur'ān*, 121-122.

<sup>11</sup>Qiyas adalah:

الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في حكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

“Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan antara kedua perkara tersebut dalam illat hukumnya.” Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh* (Kairo: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1968), 52.

حكيمى على الواحد حكيمى على الجماعة. (الحديث)<sup>12</sup>

“*hukumku atas seseorang adalah hukumku atas orang banyak.*”

Golongan ini pun mengemukakan argumen mereka di antaranya adalah:

1. *Ijma'* yang tidak berlaku tentang ketidakbolehan mengeluarkan sebab dari hukum lafal yang umum yang datang dengan sebab khusus, walaupun ada mukhasisnya. lafal yang umum tersebut tidak terbatas pada orang yang menjadi sebab saja dan tidak berlaku bagi yang lainnya.
2. Periwiyatan *Asbāb al-nuzūl* yang telah dikumpulkan oleh para ulama akan berguna dengan memberlakukan kaidah ini.
3. Penangguhan turunnya ayat sebagai keterangan dan jawaban dengan peristiwa atau pertanyaan menunjukkan keharusan untuk memperhatikan sebab.
4. Persesuaian antara pernyataan dan jawaban adalah wajib dalam pandangan hikmah dan ilmu *balaghah*, dalam hal ini akan terjadi dengan adanya persamaan antara lafal yang umum dengan sebabnya yang khusus.<sup>13</sup>

Setelah memperhatikan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang diperdebatkan oleh kedua golongan tersebut adalah seputar penerapan hukum bagi orang atau kondisi di luar sebab turunnya ayat. Kedua golongan tersebut mengakui keberlakuan hukum bagi orang atau kondisi di luar

<sup>12</sup>Pernyataan ini bukanlah sebuah hadis melainkan makna yang diambil dari sebuah hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في نسوة من الأنصار نابعه فقلنا يا رسول الله نابعك على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نأتي بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استظعنن وأطقتن قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلم نابعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة

Imam Al-Nasa'iy, *Sunan Al-Nasa'iy* (Riyadh: Dar al-Salam li Nasyr wa al-Tanzi', 1999), 583. Hadis ini adalah shahih, semua sanadnya bersambung dan mencapai derajat *thiqat*, *afdal*. Yusuf Mizzy, *Tahdib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 11, 22.

<sup>13</sup>Imam Al-Nasa'iy, *Sunan Al-Nasa'iy*, 123-124.

sebab, yang berbeda adalah masalah penerapannya. Golongan pertama menerapkannya secara langsung dari lafal ayat tersebut, sementara golongan kedua menetapkan secara tidak langsung tetapi dengan qiyas atau hadis Nabi tersebut di atas.

Kedua pendapat tersebut hendaknya tidak dipertentangkan secara ekstrim satu dengan yang lainnya, tetapi harus dicari cara untuk menyatukan kedua pendapat tersebut. Penulis sependapat dengan pendapat golongan pertama untuk mengambil keumuman lafal ayat, karena Alquran diturunkan tidak hanya untuk orang Arab saja tetapi untuk seluruh manusia, namun penulis juga sependapat dengan golongan kedua dalam hal memperhatikan *Asbāb al-nuzūl*-nya dan semua peristiwa yang menjadi latarnya.

#### 1. *Ta'adud al-Sabāb*

Permasalahan lain yang muncul seputar *Asbāb al-nuzūl* adalah adanya beberapa riwayat yang berbeda-beda dalam menetapkan *Asbāb al-nuzūl* untuk sebuah ayat. Hal ini tentu saja akan membingungkan kita dalam memilih *Asbāb al-nuzūl* yang sebenarnya dari ayat tersebut, terlebih lagi apabila kedua riwayat tersebut sama kuatnya. Oleh sebab itu kemudian muncul istilah *ta'adud al-sabāb*.

Yang dimaksud dengan *ta'adud al-sabāb* adalah adanya beberapa riwayat yang berbeda tentang sebuah ayat yang turun. Yang harus dilakukan apabila dihadapkan kepada persoalan tersebut adalah dengan meneliti riwayat-riwayat tersebut, untuk mengetahui riwayat yang dipegangi.

Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah dilakukan penelitian antara lain adalah:

- Salah satu dari riwayat tersebut adalah shahih dan yang lainnya adalah dha'if. Contohnya adalah *sabāb al-nuzūl* surat al-Dhuha:

– أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أوليتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك،

فأنزل الله ( " والضحي والليل إذا سحى ما ودعك ربك وما قلى).<sup>14</sup>

– أخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص عن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني، فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت جرواً فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله - والضحي - إلى قوله<sup>15</sup> (فترضى)

Hadis pertama adalah shahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sementara hadis yang kedua memang lebih dikenal sebagai *sabāb al-nuzul* surat al-Dhuha, namun hadis ini adalah *gharib* dari segi sanadnya.

- Apabila kedua riwayat tersebut shahih tetapi ada kemungkinan untuk ditarjih, maka yang diambil adalah riwayat dari Bukhari dan Turmuzi mengenai *sabāb al-nuzūl* surat al-Isra ayat 85.

أخرج البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو متوكئ على عسيب فمر بنفر من قريش فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى

<sup>14</sup>Al-Suyuthi, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl*, 33. Bandingkan dengan *Al-Wahidi, Asbāb al-nuzūl*, 456-457.

<sup>15</sup>Al-Suyuthi, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl*.

إليه حتى صعد الوحي ثم قال الروح من أمر ربي وما  
أوتيتم من العلم إلا قليلاً

الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش  
لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقالوا: اسألوا  
عن الروح فسألوه فأنزل الله ( ويسألونك عن الروح)<sup>16</sup>

Hadis al-Bukhari lebih diterima dari hadis  
Turmuzi dengan alasan:

- (1) Periwiyatan Bukhari lebih shahih dibandingkan dengan periwiyatan Turmuzi berdasarkan kesepakatan para ulama hadis.
  - (2) Dalam periwiyatan Bukhari ada Ibn Mas'ud yang menyaksikan turunnya ayat tersebut.
- c. Apabila kedua periwiyatan tersebut shahih tetapi tidak memungkinkan untuk ditarjih, maka ada kemungkinan bahwa yang kedua merupakan peristiwa susulan setelah turunnya ayat. Contohnya adalah *sabāb al-nuzūl* surat al-Nur ayat 6, sebab pertama adalah berkenaan dengan kejadian yang menimpa kepada Hilal bin Umayyah kemudian menyusul peristiwa yang terjadi pada Uwaimir.
- d. Kedua periwiyatan tersebut sama sahihnya dan sama kuatnya sehingga tidak ada kemungkinan untuk ditarjih ataupun bukan merupakan peristiwa susulan, maka diyakini bahwa terdapat pengulangan turunnya wahyu atas ayat yang sama. Contohnya adalah *sabāb al-nuzūl* surat al-Nahl ayat 126-127 yang turun pada kesempatan berbeda dalam jarak waktu yang lama.

## 2. *Ta'adud al-Nāzil*

Kebalikan dari permasalahan di atas adalah apabila terdapat beberapa ayat yang turun karena sebab yang satu. Dan dalam hal ini sepertinya tidak terdapat permasalahan yang serius karena hal tersebut adalah hal yang mungkin terjadi. Seperti yang terjadi pada surat al-Taubah [9]: 74 dan al-Mujadilah [58]:

<sup>16</sup>Al-Suyuthi, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl*, 34. Bandingkan dengan Al-Wahidi, *Asbāb al-nuzūl*, 291.

18-19 yang mempunyai sebab yang sama, yaitu:

ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول  
الله صلى الله عليه وسلم جالساً في ظل حجرة فقال:  
إنه سيأتكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فطلع رجل  
أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:  
علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل ف جاء  
أصحابه، فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم،  
فأنزل الله (يخلفون بالله..... مات قالوا) الآية.<sup>17</sup>

Contoh lainnya adalah tentang turunnya  
ayat-ayat tentang wanita dalam suraat Ali  
Imran [3]: 159, al-Ahzab [33]: 35 dan al-Nisa  
[4]: 32 dengan satu sebab yaitu pertanyaan  
Ummu Salamah.

Namun, apabila kita teliti pertanyaan  
Ummu Salamah tersebut tidak termasuk  
dalam *ta'adud al-nāzil*, karena pertanyaan  
yang dikemukakan olehnya pun berbeda-  
beda dan kemungkinan dikemukakan dalam  
kesempatan yang berbeda. Hanya saja,  
karena materinya tentang permasalahan yang  
sama yaitu tentang perempuan maka  
dikategorikan sebagai *ta'adud al-nāzil*.

## 2. Penggunaan *Asbāb al-nuzūl* dalam Tafsir Alquran

Para penafsir Alquran berusaha menghadirkan teks Alquran di tengah masyarakat untuk bisa dengan mudah dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan dan didialogkan oleh masyarakat tersebut dalam rangka menafsirkan realitas sosial. Untuk hal tersebut, tantangan yang muncul dalam memahami teks kemudian, bukan hanya pada pemahaman realitas teks dan penerima pertama saja tetapi juga dengan realitas masyarakat Muslim di berbagai tempat dan kultur yang berbeda.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Al-Suyuthi, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*. hlm. 35. Bandingkan dengan Al-Wahidi, *Asbāb al-nuzūl*, 205.

<sup>18</sup>Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), 10.

Untuk memahami Alquran dengan mempertimbangkan dan menelusuri kondisi sosial-historis tidak terlepas dari peran *Asbāb al-nuzūl* sebagai kajian historis yang berkaitan langsung dengan turunnya Alquran.

Pengetahuan tentang *Asbāb al-nuzūl* merupakan hal penting apabila kita hendak memahami Alquran dan menjadi salah satu syarat yang harus dikuasai oleh para ulama yang hendak menafsirkan Alquran disamping ilmu-ilmu lainnya.<sup>19</sup> Karena dengan mengetahui *Asbāb al-nuzūl* akan mengantarkan kita pada pengetahuan tentang makna-makna dan maksud-maksud Alquran serta mengetahui kejadian-kejadian yang menyertai turunnya sebuah ayat.<sup>20</sup> Selain itu, juga untuk mengetahui hikmah dibalik pembentukan hukum syara' dan menghilangkan persangkaan yang sempit mengenai makna sebuah ayat. Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa mengetahui *Asbāb al-nuzūl* membantu mengetahui makna Alquran, karena dengan mengetahui sebab akan mengantarkan pada pengetahuan tentang musabab.<sup>21</sup>

Apabila kita menelaah kitab-kitab tafsir terdahulu, maka kita dapati bahwa mereka memang memasukan dan menuliskan *Asbāb al-nuzūl*, namun nampaknya penyajian mereka terhadap *Asbāb al-nuzūl* dalam tafsirnya hanya sebatas pelengkap saja tanpa menghubungkannya dengan penafsiran. Sebagaimana kita ketahui bahwa penafsiran mereka bersifat parsial sehingga penjelasannya terkesan terpecah-pecah dan tidak utuh. Selain itu, juga penafsiran mereka lebih ditekankan pada bidang teologi dan fiqh.

Kecenderungan mufasir klasik pada pembahasan seputar masalah teologi dan fiqh telah mengakibatkan umat Islam terlena pada permasalahan tersebut sampai hal tersebut terlembagakan dengan kepentingan pemerintahan dan ideologi. Yang selanjutnya hasil pemikir-

an tersebut melintasi ruang dan waktu sebagai pernyataan-pernyataan yang dikutip secara turun-temurun (bahkan sampai sekarang) tanpa mempertanyakan dengan kemungkinan kondisi-kondisi yang dihadapi.

Sementara itu, sebagian mufasir modern seolah-olah hendak memutuskan penafsiran mereka dari *Asbāb al-nuzūl*. Mereka berpandangan bahwa *Asbāb al-nuzūl* hanya berupa *qarinah-qarinah* di seputar *nash* atau kondisi eksternal dari pewahyuan dan tidak dijadikan sebagai alasan yang tanpanya sebuah ayat tidak akan diturunkan.<sup>22</sup> Dalam hal ini mereka melihat bahwa *Asbāb al-nuzūl* tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi penafsiran Alquran.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai penggunaan *Asbāb al-nuzūl* oleh ulama tafsir dalam melengkapi penafsirannya. Kitab tafsir yang dipilih adalah Tafsir Ibnu Kathir mewakili kitab tafsir klasik dan Tafsir al-Manar sebagai representasi dari tafsir modern. Kedua tafsir ini dipilih berdasarkan perbedaan dari berbagai aspek seperti masa, metode dan pendekatan yang dipergunakan oleh masing-masing tafsir tersebut untuk melihat perbedaan dan persamaan dari kedua tafsir tersebut dalam menggunakan *Asbāb al-nuzūl* bagi penafsiran Alquran.

#### a. Penggunaan *Asbāb al-nuzūl* dalam Tafsir Ibnu Kathir

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, Ibnu Kathir banyak menggunakan periwayatan-periwayatan hadis. Begitu juga dalam periwayatan-periwayatan yang berhubungan dengan *Asbāb al-nuzūl* ayat. Ibnu Kathir terkadang menyajikan beberapa versi hadis yang termasuk atau dijadikan sebagai *Asbāb al-nuzūl* sebuah ayat. Namun seperti halnya penyebutan *Asbāb al-nuzūl* tersebut tidak berpengaruh banyak dalam penafsiran yang beliau lakukan. Ibnu Kathir cenderung untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran secara tekstual. Implikasi sosial kemasyarakatan tidak terlihat

<sup>19</sup>Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirūn* (Beirut: Dar al-Fikr, 1976).hlm. 267.

<sup>20</sup>Al-Wahidi, *Asbāb al-nuzūl*, 8.

<sup>21</sup>Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqān Fī Ulūm Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).hlm. 29. Lihat juga Syuhbah, *Al-Madkhal Li Dirāsāt Al-Qur'an Al-Karīm*, 123.

<sup>22</sup>Bint Al-Syathi', *Tafsir Bayāni Li Al-Qur'an Al-Karīm* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1968), 8-9.



dalam penjelasannya, baik dalam masalah penetapan hukum maupun hal-hal yang bersifat *mu'amalah*.

*Asbāb al-nuzūl* dalam hal ini hanya berperan sebagai sebuah informasi yang dapat menambah penjelasan yang berhubungan dengan sebuah ayat dan belum dipahami sebagai sebuah konteks sosio-historis yang di dalamnya mengimplikasikan sebuah motif yang harus diambil dari kejadian tersebut. Penafsiran yang dilakukan oleh ulama tafsir klasik kebanyakan memang lebih difokuskan kepada teks, semuanya berpusat kepada teks dan belum memberikan perhatian terhadap audiens di mana tafsir tersebut akan dibaca. Sehingga penafsirannya cenderung tekstualis.

Sementara itu, kalau kita perhatikan semang *Asbāb al-nuzūl* itu adalah menunjukkan bahwa yang dipentingkan oleh Allah adalah masyarakat, yakni bagaimanapun menciptakan masyarakat yang baik sesuai dengan petunjuk Alquran. dan tentunya petunjuk-petunjuk yang ada dalam Alquran pun tidak dimaksudkan untuk menyusahkan dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh adalah penafsiran tentang pengharaman *khamr* yang turun dalam tiga tahap, yaitu dalam QS. al-Baqarah [2]: 219, al-Nisa [4]: 43 dan al-Maidah [5]: 90. Ibnu Kathir menyebutkan *sabāb al-nuzūl* ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (5) أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في سورة النساء: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } فكان (6) منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقم الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر

فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ: { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } قال عمر: انتهينا. (7)<sup>23</sup>

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموا فلانا - قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ما أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون. [قال] (7) فأنزل الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ }

هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد (8) بن حميد، عن عبد الرحمن الدشتكي، به، وقال: حسن صحيح (9)<sup>24</sup>.

مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ } إلى آخر الآية [البقرة: 219]. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: { فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوماً من الأيام صلى رجل

<sup>23</sup>Ibnu Kathir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azīm* (Kairo: Nahdlah al-Hadītsah, 1965), 264.

<sup>24</sup> Ibnu Kathir menyebutkan beberapa hadis lainnya tentang *Asbāb al-nuzūl* ayat 43 surat al-Nisa ini dengan sanad yang berbeda tetapi matannya hampir sama, Ibnu Kathir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*, 530.

من المهاجرين، أم أصحابه ( 8 ) في المغرب، خلط في قراءته، فأُنزل الله [عز وجل] ( 1 ) آية أغلظ منها: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } [النساء: 43] وكان الناس يشربون، حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، [وناس] ( 2 ) ماتوا على سرفهم ( 3 ) كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأُنزل الله تعالى: { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } إلى آخر الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم". انفراد به أحمد. ( 4 )<sup>25</sup>

Ibnu Kathir kemudian menjelaskan beberapa periwayatan yang menjelaskan hukum haramnya *khamr*. Sementara itu, ia tidak memberikan penjelasan tentang alasan pengharaman *khamr* secara bertahap kepada masyarakat Arab saat itu. Hal ini menjelaskan bahwa Ibnu Kathir lebih mementingkan makna tekstual dari ayat tersebut yang menyatakannya keharaman meminum *khamr*.

Sementara, kalau kita perhatikan ayat tentang pengharaman *khamr* tersebut secara bertahap menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak bisa secara sekaligus kalau kita menginginkan hukum tersebut dilaksanakan. Masyarakat Arab saat turunnya wahyu adalah masyarakat pengonsumsi *khamr* dan bahkan sudah menjadi kebiasaan. Kalau mereka dilarang secara sekaligus maka hal ini akan memberatkan, dan malah penetapan hukum tersebut tidak akan berhasil. Kemudian Allah menjadi-

kan ayat ini turun secara bertahap sesuai dengan kemajuan yang mereka hasilkan mulai dari ayat pertama, kedua dan ketiga tersebut, sehingga tidak memberatkan. Mula-mula mereka mengurangi sedikit demi sedikit kepada penggunaan untuk hal yang bermanfaat, setelah itu menghindari penggunaannya ketika hendak shalat,<sup>26</sup> kemudian meninggalkan sama sekali perbuatan tersebut dengan tidak berat hati karena mereka sudah tidak terbiasa lagi meminum *khamr*. Dengan demikian, Alquran menetapkan hukum secara bertahap agar lebih mudah diterima, dan tidak hanya dalam rangka menyelaraskan teks dengan realitas saja tetapi juga dalam merubah realitas tersebut ke arah yang lebih baik.

Itulah yang kemudian harus diperhatikan ketika menafsirkan ayat kepada *sabāb al-nuzūl*-nya untuk mengetahui dalam konteks seperti apa sebuah ayat turun, dalam situasi sosial seperti apa dan dalam struktur yang bagaimana ia diturunkan.

#### b. Penggunaan *Asbāb al-nuzūl* dalam *Tafsīr Al-Manār*

Sebagai sebuah tafsir yang banyak menggunakan kerja akal, *tafsir al-Manār* jarang menggunakan hadis sebagai penjelasannya kecuali apabila hal tersebut sangat diperlukan untuk memahami makna ayat. Begitu juga dengan penggunaan *Asbāb al-nuzūl*, tidak semua ayat (yang mempunyai *sabāb al-nuzūl* secara khusus) disebutkan *Asbāb al-nuzūl*-nya.

Abduh berpendapat bahwa *Asbāb al-nuzūl* sangat diperlukan ketika membahas ayat tentang hukum, karena peristiwa atau pertanyaan yang dengannya muncul suatu hukum dapat membantu dalam memahami hikmah dan rahasia penetapan hukum tersebut. Sementara untuk ayat-ayat yang membahas masalah tauhid atau akidah *Asbāb al-nuzūl* tidak diperlukan, karena makna ayat sudah dapat

<sup>26</sup>Kita tahu bahwa jarak waktu shalat berdekatan, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengonsumsi *khamr* dan berusaha secara perlahan-lahan untuk menghentikan meminumnya.

<sup>25</sup> *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azīm*, 100.

dipahami sejak awal turunnya Alquran.<sup>27</sup> Sebab itu dalam penafsirannya, Abduh jarang sekali menggunakan *Asbāb al-nuzūl* kecuali pada ayat-ayat tentang hukum. Dan kalaupun Abduh mencantumkan *Asbāb al-nuzūl* sebuah ayat, ia selalu memberikan komentar bahwa shahih atau tidaknya periwayatan *Asbāb al-nuzūl* tersebut tidak akan mempengaruhi untuk memahami makna ayat. Rasyid Ridha menggunakan *Asbāb al-nuzūl* lebih luas dan lebih banyak dari pada Abduh, tidak hanya pada ayat-ayat tentang hukum tetapi juga pada ayat-ayat lainnya yang mempunyai *sabāb al-nuzūl* secara khusus.<sup>28</sup> Bahkan terkadang ia menyebutkan beberapa versi periwayatan yang berkenaan dengan *Asbāb al-nuzūl* atau perbedaan ulama dalam menetapkan *Asbāb al-nuzūl* untuk sebuah ayat.

Dalam memahami *Asbāb al-nuzūl*, baik Abduh maupun Rasyid Ridha berpegang pada kaidah لعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب sebagaimana pendapat jumhur ulama. Selain itu, yang lebih dipentingkan adalah bagaimana memahami sebuah ayat untuk ditetapkan dalam kehidupan modern dengan perkembangan yang dihadapinya. Sebab itu Abduh sangat mementingkan untuk mengetahui kondisi Arab saat turunnya Alquran untuk memahami situasi turunnya Alquran dalam merespon kezaliman mereka. Beliau juga menekankan akan fungsi Alquran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.<sup>29</sup>

Sebagai contoh adalah dalam menafsirkan ayat tentang kewarisan, setelah menyebutkan *sabāb al-nuzūl* ayat tersebut seperti yang dikemukakan Ibnu Kathir (*Asbāb al-nuzūl* nomor lima) disajikan seperlunya, Abduh menyatakan bahwa ayat ini berlaku umum yaitu perintah untuk melaksanakan pembagian

waris dalam Islam.<sup>30</sup> Rasyid Ridha mencantumkan beberapa versi lainnya tentang periwayatan *Asbāb al-nuzūl* dalam menjelaskan ayat tentang kewarisan ini pada ayat terakhir surat al-Nisa sebagaimana yang dikutip dalam Tafsīr Ibnu Kathīr di atas.<sup>31</sup>

Dalam menafsirkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan Abduh menjelaskan bahwa perbedaan tersebut karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan, sementara perempuan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Abduh juga meluruskan penafsiran yang mendiskreditkan keberadaan perempuan seperti kurang akal dan banyak menghambur-hamburkan harta. Perbedaan pembagian waris bukan karena alasan tersebut. Kurang akal dan kebiasaan menghambur-hamburkan harta bukan terjadi pada perempuan saja tetapi juga pada laki-laki. Jadi dalam hal ini tergantung orangnya dan tidak ada perbedaan pada laki-laki maupun perempuan.<sup>32</sup>

Contoh lainnya adalah dalam menjelaskan ayat tentang pengharaman *khamr*. Abduh hanya menyebutkan *Asbāb al-nuzūl* secara singkat dari al-Suyuthi, sedangkan Rasyid Ridha mencantumkan banyak periwayatan mengenai *Asbāb al-nuzūl* ayat tersebut seperti yang dikemukakan dalam Tafsīr Ibnu Kathīr dengan sedikit penambahan yakni:

عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا فلما أن ثمل عبث بعضهم ببعض، فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع هذا بي، أخي فلان - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن (4) والله لو كان بي رؤوفاً رحيمًا ما صنع هذا بي، حتى وقعت (5) الضغائن في قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: { يَا أَيُّهَا

<sup>27</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr Al-Manār*(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 56.

<sup>28</sup>Sebagai contoh adalah *sabāb al-nuzūl* QS.al-Maidah ayat 101 tentang larangan untuk bertanya hal yang akan menyusahkan. Rasyid Ridha mengemukakan beberapa versi *Asbāb al-nuzūl*. Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr Al-Manār*, 125-127.

<sup>29</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr Al-Manār*, 24-25.

<sup>30</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr Al-Manār*. Juz 5, 402.

<sup>31</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr Al-Manār*, Juz 4,54.

<sup>32</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Tafsīr Al-Manār*, Juz 5, 403.

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]\*  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
(6) فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ<sup>33</sup>

### c. Analisis Terhadap *Asbāb al-nuzūl* dalam *Tafsir Ibnu Kathir* dan *Tafsir Al-Manār*.

Pengetahuan tentang *Asbāb al-nuzūl* merupakan salah satu syarat keilmuan yang harus dikuasai oleh seorang penafsir. Syarat ini diajukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang melatari turunnya ayat-ayat Alquran untuk memahami maksud ayat-ayat tersebut.

Hampir semua penafsir sepakat akan pentingnya pengetahuan *Asbāb al-nuzūl* dan selalu menyebutkan *Asbāb al-nuzūl* dalam mengawali penafsirannya terhadap ayat atau surat (apabila ayat atau surat tersebut memiliki *Asbāb al-nuzūl*). Hal ini mereka lakukan untuk memberikan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang menyertai turunnya ayat.

Pada kitab tafsir klasik seperti Ibnu Kathir penyebutan *Asbāb al-nuzūl* tentang suatu ayat biasanya disebutkan beberapa versi periwiyatan yang berhubungan dengan ayat tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa ia (dengan *tafsir bi al-ma'tsur*-nya) banyak mengumpulkan periwiyatan tentang pendapat-pendapat yang berasal dari sahabat atau tabi'in yang periwiyatan tersebut disandarkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Nabi. Penyebutan beberapa periwiyatan tentang *Asbāb al-nuzūl* atau periwiyatan yang berhubungan dengan ayat yang sedang dibahas terkadang membingungkan pembaca tafsir itu sendiri, terlebih apabila penyebutan riwayat tersebut tanpa disertai penilaian dan penyeleksian terlebih dahulu.

Ibnu Kathir, walaupun memberikan penjelasan dan penilaian serta penyeleksian terhadap periwiyatan-periwiyatan *Asbāb al-nuzūl*, namun terkadang banyak juga periwiyatan yang luput dari penilaian. Sementara itu ia pun terkadang tidak menyebutkan periwiyatan mana yang dipegang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Kegemaran Ibnu Kathir dalam menghimpun beberapa periwiyatan tentang *Asbāb al-nuzūl* sebuah ayat menunjukkan bahwa yang dipentingkan dari *Asbāb al-nuzūl* tersebut adalah dari segi peristiwa atau pernyataan yang terjadi dan timbul mengiringi turunnya ayat-ayat Alquran, sehingga motif dan nilai dasar dari peristiwa tersebut seolah terabaikan. Hal ini dapat terlihat dari penafsiran yang dihasilkan oleh Ibnu Kathir lebih bersifat tekstual-normatif. Fokus penafsirannya lebih mengedepankan masalah-masalah fiqh dan teologi dengan penafsiran yang berpusat pada teks sehingga mengabaikan di mana akan dibaca.

Sebagaimana contoh di atas tentang *Asbāb al-nuzūl* ayat kewarisan, Ibnu Kathir lebih terpaku pada pembahasan seputar perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan serta alasan perbedaan tersebut, yang sebenarnya bukan termasuk alasan yang kuat. Bahkan seolah-olah ia melegitimasi kelemahan-kelemahan perempuan tersebut dengan mencantumkan hadis-hadis untuk menguatkan pendapatnya.

Kalau kita memahami Alquran dengan mempertimbangkan *Asbāb al-nuzūl* dari segi prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar yang diinginkan dengan turunnya ayat tersebut, kita akan mendapati bahwa sebenarnya Islam sedang memperluas pemberian hak waris, tidak hanya pada laki-laki dewasa tetapi juga pada perempuan dan anak-anak, yang tidak diberikan pada masyarakat Arab pra-Islam. Dengan demikian, perbedaan pembagian waris bukan didasarkan pada superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan tetapi lebih didasarkan pada fungsi dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika fungsi dan tanggung jawab

<sup>33</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir Al-Manār*, Juz. 7, 50.

tersebut bergeser atau berubah maka berubah pula pembagiannya.

Kajian terhadap aspek sosial kemasyarakatan kurang terlihat dalam *Tafsīr Ibnu Kathīr*, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah, *pertama* karena kajian ilmu-ilmu sosial belum ada dan belum populer pada masa tersebut, *kedua*, ia terpaku pada penafsiran tekstual dan penafsiran yang diberikan oleh para sahabat dan *tabi'in* atau para pendahulunya. Karena faktor tersebut mengakibatkan kurangnya perhatian Ibnu Kathir untuk menghubungkan penafsirannya dengan kondisi di mana ia hidup dengan berbagai tantangan kemanusiaan pada masyarakatnya. Hal tersebut juga mengakibatkan penafsirannya lebih bersifat mengawang dan tidak menyentuh realitas yang ada.

Penulisan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan keberadaan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Ibnu Kathir, walau bagaimanapun ia telah berusaha dengan serius untuk memahami Alquran. tetapi hal tersebut bukan berarti menghalangi kita untuk bersikap kritis terhadap hasil penafsirannya.

Dalam *tafsīr al-Manār*, Muhammad Abduh sebagai ulama yang dinobatkan sebagai pelopor mufassir modern memberikan penafsiran yang berbeda dari para pendahulunya. Beliau sangat berhati-hati terhadap penjelasan dengan menggunakan riwayat-riwayat hadis dan cenderung menghindarinya. Selain memberikan porsi yang cukup luas terhadap kerja akal, tafsirnya pun terkadang memasukkan unsur-unsur pemikiran Barat yang dipelajarinya. Penggunaan akal yang cukup luas dalam tafsir Abduh harus dipahami dari tujuan yang hendak dicapainya yaitu membangkitkan semangat keilmuan di kalangan umat Islam yang saat itu tercebur dalam taklid yang berlebihan yang mengakibatkan kejumudan di dunia Islam.

*Asbāb al-nuzūl* dalam pandangan Abduh tidak terlalu mengikat dalam memahami ayat Alquran, karena ia berpegang pada keumuman lafal ayat dalam mengambil *ibrah*. Baginya *Asbāb al-nuzūl* diperlukan sejauh hal tersebut dapat membantu memahami makna ayat. Pandangan Abduh tersebut didasarkan pada kehati-hatian Abduh dalam menerima periwayatan

hadis, sementara *Asbāb al-nuzūl* tersebut tidak dapat dikemukakan kecuali berupa periwayatan dan penetapan periwayatannya pun sering menimbulkan ikhtilaf. Dalam hal ini Abduh tidak ingin terlarut dalam permasalahan seputar periwayatan, karena yang difokuskannya adalah bagaimana menafsirkan Alquran untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

*Tafsīr al-Manār* yang pada awalnya bersifat sangat rasional (terutama untuk penafsiran Abduh), pada tahap selanjutnya derajat rasionalitasnya berkurang. Rasyid Ridha yang banyak terpengaruh oleh ulama pendahulunya terutama Ibnu Taimiya dan Ibnu Kathir,<sup>34</sup> menggiring kita kembali pada penafsiran model ulama klasik dengan menggunakan periwayatan-periwayatan dalam menjelaskan tafsirnya, sehingga hasil penafsirannya menyerupai apa yang telah ditafsirkan ulama sebelumnya. Namun memang terdapat beberapa pemikiran baru dalam *tafsīr al-Manār* yang dapat membedakannya dari tafsir sebelumnya. Dan hal tersebut sedikit banyak terpengaruh oleh modernitas yang sedang melanda dunia Islam saat itu.

*Starting point* Abduh dalam melakukan penafsiran terhadap Alquran adalah masyarakat, sehingga semangat zaman menjadi pertimbangan dalam penafsirannya. Ibnu Kathir, *starting point* penafsirannya adalah teks, sehingga semangat zaman kurang diperhatikan. Di sinilah perlu adanya pemahaman baru bagi *Asbāb al-nuzūl* sehingga penafsiran terhadap Alquran tidak hanya berusaha untuk mengungkap makna lewat teks saja tetapi juga dengan melakukan analog terhadap konteks sosio-historis di mana sebuah penafsiran muncul. Sehingga yang lebih dipentingkan adalah bagaimana Alquran bisa merespon kondisi

---

<sup>34</sup> Kesamaan pendapat antara Ibnu Kathīr dan Rasyid Ridha didasarkan karena mereka berdua sangat mengagumi Ibnu Taimiya, sehingga yang dikutip oleh Ibnu Kathīr dikutip juga oleh Rasyid Ridha dari sumber yang sama. Namun yang paling terlihat pengaruh Ibnu Kathīr terhadap Rasyid Ridha adalah dalam hal munasabah ayat.

zamannya yang selalu berubah dari kondisi sebelumnya serta masyarakat yang dituju oleh penafsiran tersebut. Perubahan masyarakat tidak bisa kita hindari, sebab itu yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana agar masyarakat tidak kehilangan pegangan dalam kondisi tersebut dan bagaimana agar Alquran tetap menjadi jalan untuk mencari solusi hidup.

Dengan demikian, memahami *Asbāb al-nuzūl* sangat penting untuk menelusuri (sekali lagi) nilai-nilai dasar dan pesan moralnya dan bukan data historisnya sehingga pesan dasar dari peristiwa tersebut dapat diperoleh dan diberlakukan pada setiap waktu dan tempat.

### 3. Upaya dan Signifikansi Reinterpretasi *Asbāb al-nuzūl* untuk Penafsiran Alquran

Penelusuran terhadap *Asbāb al-nuzūl* ini sangat penting karena signifikansi historisnya dan memahami inti dari perintah-perintah tertentu. Namun para ulama tafsir kebanyakan terjebak pada informasi tentang kepentingan historisitasnya saja dan cenderung mengabaikan untuk memahami inti dari perintah dengan dimunculkannya peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, *Asbāb al-nuzūl* kurang memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi penafsiran yang mereka hasilkan. *Asbāb al-nuzūl* bagi mereka hanya berupa pelengkap dan informasi yang berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Penafsiran yang mereka hasilkan pun lebih bersifat tekstual normatif.

Reinterpretasi *Asbāb al-nuzūl* dalam penelitian ini adalah sebuah proses untuk melakukan penafsiran ulang terhadap penggunaan *Asbāb al-nuzūl* bagi penafsiran Alquran. Upaya reinterpretasi *Asbāb al-nuzūl* ini dilakukan dengan alasan bahwa pemahaman dan penggunaan terhadap *Asbāb al-nuzūl* yang ada dirasakan belum bisa memberikan pengaruh terhadap proses penafsiran dengan memperhatikan realitas yang ada. Dengan demikian, reinterpretasi menjadi penting untuk menemukan kegunaan dari *Asbāb al-nuzūl* tersebut bagi penafsiran Alquran, sehingga Alquran sebagai sebuah teks tidak terlepas dari konteksnya. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang dari teori-teori *Asbāb al-nuzūl* di antaranya adalah

pada wilayah kajian *umūm al-lafẓ* dan *Khuṣūṣ al-sabāb* sebagaimana yang akan dipaparkan berikut ini.

*Pertama*, tinjauan ulang terhadap *Asbāb al-nuzūl* yang pertama ditujukan pada wilayah kajian *Asbāb al-nuzūl* yakni dengan memperluas cakupan pemahaman tentang *Asbāb al-nuzūl* tidak hanya pada sebab khusus (mikro) tetapi juga pada sebab secara umum (makro) diturunkannya Alquran. Yakni kondisi sosial masyarakat Arab dan sekitarnya merupakan sebab umum yang menuntut diturunkannya Alquran, dan ini semestinya menjadi pembahasan dalam kajian *Asbāb al-nuzūl*. Dengan demikian, ketika mengkaji *Asbāb al-nuzūl* tidak terfokus pada alur cerita atau peristiwanya saja tetapi lebih kepada motif dibalik peristiwa tersebut.

Namun demikian, dalam mempelajari *Asbāb al-nuzūl* keduanya perlu diperhatikan yaitu; *pertama*, memperhatikan peristiwa-peristiwa khusus tentang turunnya ayat atau surat. *Kedua*, memperhatikan kondisi sosial masyarakat Arab secara umum di mana Alquran pertama kali diturunkan. Hal ini akan membantu kita untuk menemukan pesan dasar yang dikehendaki dengan dimunculkannya peristiwa tersebut.

*Kedua*, tinjauan ulang juga ditujukan pada persoalan *umūm al-lafẓ* dan *Khuṣūṣ al-sabāb*. Kedua kaidah tersebut jangan dipandang *via a vis* satu sama lain. Sekarang yang perlu dilakukan adalah mencari rumusan baru untuk menggabungkan kedua kaidah tersebut. Sebuah rumusan yang didalamnya kita berpegang pada keumuman lafal tetapi tidak mengabaikan sebabnya. Karena usaha untuk menemukan makna teks tidak harus dengan cara memisahkan antara teks dengan realitas yang diungkap oleh teks tersebut.

Al-'Arusyi<sup>35</sup> mengemukakan pendapatnya dengan mengajukan rumusan:

العبرة بعموم اللفظ والمعنى مع مراعاة السبب

<sup>35</sup>Al-'Arusyi, *Mas'alat Takhsis Al-Umum Bi Al-Sabab* (Makkah: Ummul Qura, 1983), 20.

“Sebuah *ibrah* itu diambil dari keumuman lafalnya serta maknanya dengan memperhatikan sebab”

Abu Zayd<sup>36</sup> juga mengajukan rumusan yang sama yaitu:

العبرة بعموم اللفظمراعاة السبب

“Sebuah *ibrah* itu diambil dari keumuman lafalnya dengan memperhatikan sebab”

Rumusan di atas menunjukkan bahwa sebuah *ibrah* diambil dari keumuman lafal dengan memperhatikan sebab yang melatarinya. Dalam hal ini, sebab tersebut dipahami bukan dari data historisnya saja berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan tetapi dari segi prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar inilah yang dapat diambil dari peristiwa atau pertanyaan tersebut, dan nilai-nilai dasar inilah yang bersifat umum sementara penjabarannya dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi zamannya. Dengan demikian, keumuman lafal tersebut diambil dari kekhususan sebab.

Dari kedua rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa keduanya berusaha menggabungkan dua peran baik lafal maupun sebabnya. Keumuman lafal itu diambil dengan memperhatikan sebabnya. Karena walau bagaimanapun sebuah lafal itu muncul atau tersusun erat kaitannya dengan latar budaya yang melingkarinya. Oleh sebab itu, rumusan di atas perlu dipertimbangkan sebagai pilihan alternatif ketiga dari rumusan pertentangan antara lafal umum dan lafal khusus.

*Ketiga*, aspek penting lainnya yang perlu ditinjau adalah mencari dimensi historis *Asbāb al-nuzūl*. Pengetahuan tentang *Asbāb al-nuzūl* ini sangat berguna untuk memahami maksud ayat-ayat yang diturunkan. Jika kita memperhatikan sejarah perjalanan Nabi serta wahyu yang turun kepadanya tidak secara langsung berambisi untuk menanamkan tata nilai kehidupan yang Islami secara sekaligus. “*Metode*

*dakwah Nabi* adalah sangat bersifat persuasif, bertahap dan manusiawi.”<sup>37</sup>

Begitu juga dalam ajaran-ajaran yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Materi-materi wahyu yang turun di Makkah dan di Madinah pun sangat berbeda, hal ini menunjukkan bahwa wahyu terus mengikuti perjalanan umat Islam dengan metode penyampaian yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Ajaran-ajaran Alquran bersifat dinamis dan tetap. Dinamis di sini dimaksudkan bahwa ajaran Alquran selalu bisa mengiringi perjalanan sejarah manusia, sementara yang tetap adalah nilai-nilai dasar dari ajaran-ajaran tersebut.<sup>38</sup> Dan untuk membantu memahami kedua sifat Alquran tersebut *Asbāb al-nuzūl* memberi jawabannya untuk menemukan nilai-nilai dasar dan pesan moral inilah yang bersifat universal sehingga dapat diterapkan di tempat yang berbeda.

Teori *double movement* Rahman<sup>39</sup> terlihat dapat diterapkan di sini, yakni; *pertama* harus dipahami arti atau makna dari suatu pernyataan dan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Alquran tersebut merupakan jawabannya. Atau memahami makna Alquran sebagai suatu keseluruhan (makro) disamping juga dalam batas-batas khusus dan situasi-situasi yang khusus. *Kedua*, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan sosial-moral umum yang dapat “disaring” dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis tersebut.

<sup>36</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmūd Al-Naṣ: Dirāsah fī ‘Ulūm Al-Qur’ān* (Mesir: Al-Hai’ah al-Mishriyyah al-Āmah al-Kitāb, 1993).hlm. 119.

<sup>37</sup>M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas Atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).hlm. 221.

<sup>38</sup>M. Riaz Kirmani, “Qurani Method of Enquiry,” dalam *Research Methodology in Islamic Perspective* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1994).hlm. 99.

<sup>39</sup>Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985).hlm. 7.

Kajian terhadap *Asbāb al-nuzūl* memungkinkannya kita untuk membuka diri terhadap disiplin keilmuan modern seperti ilmu-ilmu sosial. Pada masa sekarang ini, pemahaman terhadap Alquran menuntut untuk kajian multi-disiplin dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi dan lain-lain. Sehingga pemahaman kita terhadap Alquran akan lebih kaya dan lebih *applicable* di masyarakat. Sosiologi diperlukan dalam rangka memahami realitas dan gejala-gejala sosial yang ada di dalamnya, antropologi berguna untuk mengetahui watak perbedaan setiap generasi dalam memahami teks Alquran dan aplikasinya dalam perbedaan budaya, sejarah diperlakukan untuk mengetahui proses perubahan sosial dan psikologi berguna untuk memahami gejala kejiwaan pada masyarakat dalam mengaplikasikannya ajaran-ajaran Alquran.

Pemahaman terhadap *Asbāb al-nuzūl* tidak hanya memberi peringatan terbatas pada adanya keterkaitan antara Alquran dengan realitas tetapi lebih jauh lagi adalah dengan perubahan yang terjadi pada realitas tersebut.<sup>40</sup> Penelusuran kembali terhadap *Asbāb al-nuzūl* sebagai aspek sosio-historis dalam memahami Alquran adalah sebagai batu pijakan dan referensi historis sehingga Alquran sebagai sebuah teks tidak terputus dari konteks dan wacana historisnya.

*Asbāb al-nuzūl* memang tidak dilihat sebagai penyebab turunnya ayat dalam pengertian sebab-akibat, namun *Asbāb al-nuzūl* harus dipahami secara luas tidak hanya dalam hubungannya dengan kasus-kasus khusus tetapi juga kondisi sosial secara umum dan keseluruhan masyarakat Arab saat itu sebagai penerima pertama wahyu Ilahi.

*Asbāb al-nuzūl* juga tidak dipahami sekedar penyambung antara nash dengan realitas pada saat itu, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan yang dapat diambil yaitu bagaimana nash tersebut dikaitkan dan bisa diterapkan

pada realitas yang berbeda. Karena walau bagaimanapun, kehidupan manusia terus berubah dan berkembang secara pesat.<sup>41</sup>

Melihat kembali tradisi pewahyuan dan kenabian dalam memahami Alquran ditujukan sebagai batu pijakan dan referensi historis sehingga Alquran sebagai sebuah teks tidak terputus dari konteks dan wacana historisnya.

### C. SIMPULAN

Dari pemaparan di atastentang reinterpretasi *Asbāb al-nuzūl* bagi penafsiran Alquran, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Beberapa tafsir klasik seperti Kitab Tafsīr Ibnu Kathīr sebagai kitab tafsir *bi al-riwāyat* selalu menggunakan *Asbāb al-nuzūl* pada setiap ayat yang hendak ditafsirkan. Namun penggunaannya terhadap *Asbāb al-nuzūl* tersebut lebih difokuskan kepada kepentingan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai data historis, sehingga ini berimplikasi terhadap penafsiran yang ia hasilkan lebih bersifat tekstual-normatif. Sementara itu, kitab *tafsir al-Manār* dalam penafsiran Abduh sangat jarang menggunakan *Asbāb al-nuzūl* kecuali pada ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Namun pada penafsiran Rasyid Ridha lebih banyak menggunakan *Asbāb al-nuzūl* tidak hanya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga kepada ayat-ayat lainnya selain hukum yang mempunyai *Asbāb al-nuzūl*. *Tafsir al-Manār*, walau pada awalnya membawa semangat rasionalitas, namun pada akhirnya Rasyid Ridha menggiring kita kembali pada penafsiran klasik.

*Asbāb al-nuzūl* adalah kajian sosio-historis terhadap Alquran yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan dan memahami makna Alquran. Dengan demikian, *Asbāb al-nuzūl* penting bagi penafsiran Alquran, diantaranya adalah:

1. Pemahaman terhadap *Asbāb al-nuzūl* tidak hanya difokuskan kepada peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi turunnya ayat

<sup>40</sup>Nurcholis Madjid, "Konsep Asbab al-nuzul dan Relevansinya bagi Pandangan Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan," dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 25.

<sup>41</sup>Abu Zayd, *Mathum Al-Naş: Dirāsah fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, 117.



saja, tetapi juga situasi dan kondisi secara umum di mana peristiwa tersebut terjadi. Dengan demikian, kajian *Asbāb al-nuzūl* diperluas tidak hanya pada peristiwa spesifiknya tetapi juga pada kondisi masyarakat Arab secara umum dalam semangat zamannya, kemudian dilakukan analog kritis dengan kondisi masyarakat sekarang.

2. Perbedaan pendapat mengenai pengambilan *ibrah* dari sebuah ayat sudah saatnya dicairkan dan diambil titik temu antara kedua kaidah *'umūm al-lafzh* dan *Khuṣūṣ al-sabāb* dengan mengakomodir pendapat bahwa sebuah *ibrah* dari ayat-ayat Alquran diambil dari keumuman lafalnya dengan memperhatikan kekhususan sebabnya.
3. Pemahaman terhadap *Asbāb al-nuzūl* ini bukan hanya dilihat dari data historisnya saja, tetapi dari pesan moral yang ada di balik peristiwa tersebut. Pesan moral inilah yang kemudian dapat dengan mudah dan dapat diimplementasikan pada situasi yang berbeda. Dengan demikian, penelusuran terhadap makna *Asbāb al-nuzūl* menjadi penting bagi penafsiran Alquran, karena *Asbāb al-nuzūl* adalah dimensi historis Alquran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama, Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Maḥmūm Al-Naṣ: Dirāsah fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Mesir: Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-Āmah al-Kitāb, 1993.
- Al-'Ak, Abdul Rahman. *Ushūl Al-Tafsīr Wa Qawā'iduhu*. Beirut: Dar Nafais, 1986.
- Al-'Arusyī. *Mas'alat Takhsis Al-Umum Bi Al-Sabab*. Makkah: Ummul Qura, 1983.
- Al-Abza, M. Thohar. "Kritik Muhammad Shahrur Terhadap Asbab Al-Nuzul dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies* – 1, no. 1 (2012).
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
- Al-Nasa'iy, Imam. *Sunan Al-Nasa'iy*. Riyadh: Dar al-Salam li Nasyr wa al-Tanzi', 1999.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqān Fī Ulūm Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- . *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb al-nuzūl*. Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah, n.d.
- Al-Syathi', Bint. *Tafsīr Bayāni Li Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1968.
- Al-Wahidi, Abi al-Hasan Ali bin Ahmad. *Asbāb al-nuzūl*. Dammam: Dār al-Ishlah, 1992.
- Al-Zarqani. *Manāhil Al-Irfān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ihya al-Kutūb al-Arabiyyah, n.d.
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Iskandar, Syahrullah. "Studi Alquran Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus di UIN Sunan Gunung Djati Bandung." *Jurnal Wawasan* 1, no. 1 (2016).
- Kathir, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azīm*. Kairo: Nahḍah al-Hadīthah, 1965.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Kairo: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, 1968.
- Kirmani, M Riaz. "Qurani Method of Enquiry." In *Research Methodology in Islamic Perspective*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 1994.
- Latif, Abdul. "Urgensi Asbab Al-Nuzul dalam Penafsiran Alquran." *Tajdid* XIII, no. 2 (2014).
- Lee, Robert D. *Mencari Islam Autentik*. Bandung: Mizan, 2000.
- Madjid, Nurcholis. "Konsep Asbab al-nuzul dan Relevansinya bagi Pandangan Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan." In *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Mizzy, Yusuf. *Tahdīb Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- . *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Ridha, Muhammad Rashid. *Tafsīr Al-Manār*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

- Shahrur, Muhammad. *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Al-Ahali, 2000.
- Syuhbah, Abu. *Al-Madkhal Li Dirāsah Al-Qur’an Al-Karīm*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1992.
- Zaini, Ahmad. “Asbab Al Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Alquran.” *Hermeunetik* 8, no. 1 (2014).